

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (E-KTP) Di Kantor Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser.

Fadhli Rahman

Ringkasan

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menggambarkan Bagaimana Penerbitan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (E-KTP) Di Kantor Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser.serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional (E-KTP) Di Kantor Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Fokus Penelitian Prosedur Pembuatan KTP Elektronik Mekanisme Penerbitan KTP Elektronik secara massal,Mekanisme Penerbitan KTP Elektronik secara reguler dan Mekanisme Penerbitan KTP Elektronik bagi Penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik Kantor Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser.Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan proses masuk lokasi penelitian (Getting In),ketika berada di lokasi penelitian (Getting a long), Mengumpulkan data (logging the data)yaitu wawancara dan dokumentasi dengan Key Informan adalah Camat Tana Paser dan Informan Kepala seksi pembangunan dan kependudukan,Operator E-KTP yang bertugas dan Warga Kecamatan Tana Paser.

Kesimpulan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa mengenai mekanisme penerbitan KTP Elektronik secara massal,penerbitan secara reguler dan Penerbitan KTP Elektronik bagi Penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik Kantor Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser masih terdapat kendala dimana masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami prosedur yang telah ditetapkan sehingga membuat masyarakat yang datang tersebut tidak melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Penerbitan KTP Elektronik, Kecamatan Tana Paser

¹ Mahasiswa program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : fadhli rahman_an2009@yahoo.com

Pendahuluan

Salah satu tugas umum pemerintahan adalah sistem administrasi kependudukan, yang dalam pelaksanaannya berkaitan erat dengan hak sipil atau hak perdata penduduk. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Hal ini yang mendasari dibentuknya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dikeluarkannya beberapa peraturan berkaitan dengan administrasi kependudukan, mengingat bahwa Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas resmi penduduk merupakan bukti diri yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semata-mata dalam rangka untuk mewujudkan kepemilikan satu Kartu Tanda Penduduk untuk satu penduduk sehingga diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan, yang mana semua itu akan terwujud apabila pemerintah menerapkan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional.

E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah merupakan dokumen kependudukan yang memuat sebuah sistem keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pelaksanaan E-KTP pada kantor Kecamatan Tana Paser berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, masih terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi salah satunya adalah masih adanya dari masyarakat yang belum melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan untuk dapat memperoleh E-KTP karena ketidaktahuan akan prosedur tetap (protap). hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak kecamatan sebagai penunjang keberhasilan jalannya E-KTP tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional (E-KTP) Di Kantor Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerbitan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (E-KTP) Di Kantor Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser ?
2. Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penerbitan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (E-KTP) Di Kantor Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerbitan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (E-KTP) Di Kantor Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser.
2. Untuk mengetahui Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penerbitan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (E-KTP) Di Kantor Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Santosa(2009:42) mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peralihan”.

Menurut Indiahono(2009:143) Implementasi kebijakan publik adalah “aktifitas-aktifitas menjalankan dalam ranah senyatanya baik yang dilakukan pemerintah maupun para pihak yang ditentukan dalam kebijakan”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah seluruh proses kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah dan sangat berguna bila diimplementasikan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk tidak bagi masyarakat.

KTP Elektronik

E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen kependudukan yang memuat sebuah sistem keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, sertifikat atas hak tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Fungsi dan manfaat dari KTP Elektronik (E-KTP):

- a. E-KTP merupakan langkah strtegis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat.
- b. Mencegah adanya pemalsuan.
- c. Mencegah adanya penggandaan penggunaan KTP.
- d. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu, pilkada, dan lain-lain.
- e. Pengidentifikasiian untuk mencegah suatu perkara kejahatan yang sulit seperti terorisme, pembobolan via ATM, pemilikan KTP ganda, dan

lain-lain membuat pengembangan teknologi identifikasi semakin diperlukan.

- f. Kebutuhan untuk mewujudkan keamanan Negara.

Penerbitan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 9 tahun 2011 ayat (1) meliputi :

- a. Penerbitan KTP Elektronik secara Massal.
- b. Penerbitan KTP Elektronik secara Reguler.
- c. Penerbitan KTP Elektronik bagi Penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. pada dasarnya penelitian ini tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Nawawi (2006:63) menyatakan bahwa “metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara pemecahan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lainnya) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang”. Sebagaimana jenis penelitian ini, peneliti akan menggambarkan atau memaparkan suatu keadaan secara objektif yang berhubungan dengan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pada kantor Kecamatan Tana Paser.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser.

Fokus Penelitian

1. Penerbitan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 pasal 2 ayat (2) Mekanisme Penerbitan E-KTP yaitu :
 - a. Prosedur pembuatan KTP Elektronik.
 - b. Penerbitan KTP Elektronik secara Massal.
 - c. Penerbitan KTP Elektronik secara Reguler
 - d. Penerbitan KTP Elektronik bagi Penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerbitan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang dihadapi dalam Pembuatan E-KTP di kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser

Sumber Data

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini pemilihan narasumber dilakukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, sebagai langkah pertama penulis memiliki *Key Informan* yaitu Camat Tana Paser, sedangkan yang menjadi informan yaitu Kepala seksi bidang kependudukan dan yang menjadi informan lainnya yaitu operator dan sebagian warga kecamatan Tana Paser dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling*.

2. Data sekunder :

- a. Dokumen, profil, arsip, laporan, evaluasi
- b. Buku ilmiah

Teknik Pengumpulan Data

1. Proses masuk lokasi penelitian (Getting In)
2. ketika berada di lokasi penelitian (Getting a long)
3. Mengumpulkan data (logging the data)
 - a. Wawancara
 - b. Dokumentasi

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan data
2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
3. Penyajian data (*Data Display*)
4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Hasil Penelitian

Prosedur Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Pada Kantor Kecamatan Tana Paser.

Adapun Mekanisme atau prosedur penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah sebagai berikut:

1. Penduduk datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan
2. Pemohon mengambil kartu antrean
3. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean
4. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan
5. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database
6. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung
7. Pemohon membubuhkan tandatangan pada alat perekam tandatangan
8. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan scan retina mata

9. Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto,tandatangan, dan sidik jari
10. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil.

Penerbitan KTP Elektronik secara massal.

Dari Penelitian penulis diketahui bahwa Prosedur atau mekanisme Penerbitan Ktp Elektronik secara Massal yaitu yang pertama Discapil menyerahkan daftar penduduk yang telah wajib KTP,dan dari kecamatan sendiri memberikan surat panggilan kepada penduduk yang berarti wajib KTP,setelah itu penduduk yang telah menerima surat Panggilan datang ketempat pelayanan, petugas operator e-KTP melakukan verifikasi data penduduk,setelah itu petugas melakukan pengambilan dan perekaman pas photo,tanda tangan beserta sidik jari penduduk,setelah itu petugas memberikan tanda tangan pada surat pangillan penduduk sebagai bukti telah dilakukannya perekaman e-KTP, data penduduk yang telah melakukan perekaman akan secara langsung dikirim ke pusat data menteri dalam negeri,apabila identitas tunggal maka data dikembalikan namun jika ganda maka dilakukan klarifikasi kebenarannya di tempat pelayan ktp elektronik.Kementrian dalam negeri menyerahkan KTP elektronik yang telah selesai,petugas menerima ktp elektronik dan melakukan verifikasi sidik jari penduduk jika telah sesuai maka Ktp elektronik akan diberikan kepada penduduk,jika tidak maka tidak akan diberikan.

Penerbitan KTP Elektronik secara reguler.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis diketahui bahwa mekanisme atau langkah – langkah penerbitan e-KTP secara Reguler ialah sebagai berikut yang pertama dimana penduduk terlebih dahulu mengisi formulir dan membawa persyaratan berupa KTP lama dan Fotokopy kartu keluarga,surat pindah bagi penduduk yang pindah.dan rusak atau hilang dimana harus menyediakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian,setelah itu petugas operator merekam permohonan kedalam database penduduk setelah itu petugas operator e-KTP melakukan verifikasi data penduduk,setelah itu petugas melakukan pengambilan dan perekaman pas photo,tanda tangan dan sidik jari penduduk,setelah itu petugas memberikan tanda tangan pada surat panggilan penduduk sebagai bukti telah dilakukannya perekaman e-KTP,setelah itu data penduduk yang telah melakukan perekaman akan secara langsung dikirim ke pusat data menteri dalam negeri,apabila identitas tunggal maka data dikembalikan namun jika ganda maka dilakukan klarifikasi kebenarannya di tempat pelayan ktp elektronik.Kementrian dalam negeri mendistribusikan KTP elektronik yang telah selesai,petugas menerima ktp elektronik dan melakukan verifikasi sidik jari penduduk jika telah sesuai maka Ktp elektronik akan diberikan kepada penduduk,jika tidak maka tidak akan diberikan.

Penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis diketahui bahwa mekanisme atau langkah – langkah bahwa mekanisme penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan adalah sebagai berikut yang pertama yaitu dari pihak Kecamatan dibantu pihak Dinas kependudukan dan catatan sipil akan mendatangi langsung rumah penduduk tersebut dengan catatan ada laporan dari kepala desa yang bersangkutan, setelah itu Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan cara mencocokkan surat panggilan dengan daftar penduduk wajib KTP, setelah itu melakukan pengambilan foto sidik jari, dan tanda tangan secara elektronik verifikasi data penduduk, setelah itu petugas melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, setelah itu petugas memberikan tanda tangan pada surat panggilan penduduk sebagai bukti telah dilakukannya perekaman e-KTP, setelah itu data penduduk yang telah melakukan perekaman akan secara langsung dikirim ke pusat data menteri dalam negeri, apabila identitas tunggal maka data dikembalikan namun jika ganda maka dilakukan klarifikasi kebenarannya di tempat pelayanan ktp elektronik. Kementerian dalam negeri mendistribusikan KTP elektronik yang telah selesai, petugas menerima ktp elektronik dan melakukan verifikasi sidik jari penduduk jika telah sesuai maka Ktp elektronik akan diberikan kepada penduduk, jika tidak maka tidak akan diberikan adapun Mekanisme perekaman sidik jari bagi penduduk yang cacat ialah Dalam hal sidik jari telunjuk kanan dan tangan atau tangan kiri tidak dapat direkam kedalam chip KTP elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari.

Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan tetapi dilakukan perekaman pas photo wajah dengan kedua tangan penduduk yang bersangkutan kedalam data base kependudukan.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat penerbitan KTP Elektronik

Faktor-faktor pendukung dan penghambat diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan dalam penerbitan KTP Elektronik pada Kantor Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser. Adapun yang menjadi faktor-faktor pendukung dan Penghambat dalam penerbitan KTP Elektronik pada Kantor Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

Faktor-Faktor Pendukung penerbitan KTP Elektronik

Pendukung penerbitan KTP Elektronik dimana pihak kecamatan telah melakukan sosialisasi seperti Baliho – baliho yang tersebar agar masyarakat dapat mengerti betapa pentingnya kehadiran KTP Elektronik ini.

Faktor-Faktor Penghambat penerbitan KTP Elektronik

Pendukung penerbitan KTP Elektronik bahwa masih adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perekaman e-KTP di kecamatan Tana Paser, misalnya masyarakat masih ada yang belum memahami prosedur yang telah ditetapkan, belum memperbarui data basenya .namun masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana prosedurnya.yang membuat masih ada sebagian masyarakat yang datang tanpa melengkapiterlebih dahulu data basenya.

Pembahasan

Penerbitan KTP Elektronik secara massal

Pada dasarnya penerbitan KTP elektronik secara Massal di Kantor kecamatan Tana Paser berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dimana mekanisme penerbitan e-KTP secara Massal di Kantor Kecamatan Tana Paser yang pertama dari pihak Discapil menyerahkan daftar penduduk WNI yang telah wajib KTP, setelah itu dari kecamatan, memberikan surat panggilan kepada penduduk yang berarti wajib KTP, setelah itu penduduk yang telah menerima surat Panggilan datang kelokasi pelayanan e-KTP membawa surat panggilan, setelah itu petugas operator e-KTP melakukan verifikasi data penduduk, setelah itu petugas melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, setelah itu petugas memberikan tanda tangan pada surat panggilan penduduk sebagai bukti telah dilakukannya perekaman e-KTP, setelah itu data penduduk yang telah melakukan perekaman akan secara langsung dikirim ke pusat data menteri dalam negeri, apabila identitas tunggal maka data dikembalikan namun jika ganda maka dilakukan klarifikasi kebenarannya di tempat pelayanan ktp elektronik. Kementrian dalam negeri mendistribusikan KTP elektronik yang telah selesai, petugas menerima ktp elektronik dan melakukan verifikasi sidik jari penduduk jika telah sesuai maka Ktp elektronik akan diberikan kepada penduduk, jika tidak sesuai maka tidak akan diberikan, seperti itu mekanismenya .mekanisme atau tata cara yang berjalan telah sesuai dengan isi Permendagri nomor 9 tahun 2011. mekanismenya juga telah berjalan dengan baik.

Penerbitan KTP elektronik secara Reguler

Penerbitan KTP secara Reguler di Kantor kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser berdasarkan wawancara dapat diketahui mekanisme atau langkah – langkah penerbitan e-KTP secara Reguler yang pertama yaitu dimana penduduk terlebih dahulu mengisi formulir dan membawa persyaratan berupa KTP lama dan Fotokopy kartu keluarga, surat pindah bagi penduduk yang pindah. dan rusak atau hilang dimana harus menyediakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, setelah itu petugas operator merekam permohonan kedalam database penduduk setelah itu petugas operator e-KTP melakukan verifikasi data penduduk, setelah itu petugas melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, setelah itu petugas memberikan tanda tangan pada surat panggilan penduduk sebagai bukti telah

dilakukannya perekaman e-KTP, setelah itu data penduduk yang telah melakukan perekaman akan secara langsung dikirim ke pusat data menteri dalam negeri, apabila identitas tunggal maka data dikembalikan namun jika ganda maka dilakukan klarifikasi kebenarannya di tempat pelayanan ktp elektronik. Kementrian dalam negeri mendistribusikan KTP elektronik yang telah selesai, petugas menerima ktp elektronik dan melakukan verifikasi sidik jari penduduk jika telah sesuai maka Ktp elektronik akan diberikan kepada penduduk, jika tidak maka tidak akan diberikan dalam hal mekanismenya juga telah sesuai dengan permendagri nomor 9 tahun 2011 dan telah berjalan dengan baik.

Penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan

Dapat diketahui mekanisme penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan yaitu dari pihak Kecamatan dibantu pihak Dinas kependudukan dan catatan sipil akan mendatangi langsung rumah penduduk tersebut dengan catatan ada laporan dari kepala desa yang bersangkutan, setelah itu Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan cara mencocokkan surat panggilan dengan daftar penduduk wajib KTP, setelah itu melakukan pengambilan foto sidik jari, dan tanda tangan secara elektronik verifikasi data penduduk, setelah itu petugas melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, setelah itu petugas memberikan tanda tangan pada surat panggilan penduduk sebagai bukti telah dilakukannya perekaman e-KTP, setelah itu data penduduk yang telah melakukan perekaman akan secara langsung dikirim ke pusat data menteri dalam negeri, apabila identitas tunggal maka data dikembalikan namun jika ganda maka dilakukan klarifikasi kebenarannya di tempat pelayanan ktp elektronik. Kementrian dalam negeri mendistribusikan KTP elektronik yang telah selesai, petugas menerima ktp elektronik dan melakukan verifikasi sidik jari penduduk jika telah sesuai maka Ktp elektronik akan diberikan kepada penduduk, jika tidak maka tidak akan diberikan.

Berdasarkan Permendagri nomor 9 tahun 2011 penerbitan KTP elektronik bagi penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan, dikarenakan pertimbangan umur, cacat fisik, dan sakit keras, Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendatangi tempat domisili penduduk untuk memberikan pelayanan penerbitan KTP Elektronik. prosedur dan tata cara Penerbitan e-KTP selanjutnya sebagaimana Penerbitan KTP Elektronik secara Massal.

Adapun mekanisme perekaman sidik jari bagi penduduk yang cacat ialah Dalam hal sidik jari telunjuk kanan dan tangan atau tangan kiri tidak dapat direkam kedalam chip KTP elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari. Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak

dilakukan perekaman sidik jari tangan tetapi dilakukan perekaman pas photo wajah dengan kedua tangan dan iris penduduk yang bersangkutan kedalam data base kependudukan.

Tata cara perekaman sidik jari penduduk yang cacat :

1. Dalam hal sidik jari telunjuk kanan dan tangan atau tangan kiri tidak dapat direkam kedalam chip KTP elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari.
2. Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan tetapi dilakukan perekaman pas photo wajah dengan kedua tangan penduduk yang bersangkutan kedalam data base kependudukan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan sudah berjalan dengan baik.

Faktor Pendukung Penerbitan KTP Elektronik

Dari pihak kecamatan sudah melakukan segala bentuk dukungan misalnya melakukan sosialisasi berupa baliho-baliho yang tersebar di beberapa titik agar memudahkan masyarakat mengetahui tentang adanya Pemberlakuan KTP elektronik.

Menurut Soerjono Soekanto(2006:44),Proses sosialisasi adalah proses social tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang disekitarnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya.

Jadi kesimpulannya sosialisasi ialah aktifitas sosial yang terjadi di masyarakat yang dilakukan dengan proses belajar dalam hal untuk mengenal dan menghayati,menyesuaikan dan melaksanakan suatu tindakan sosial yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat dilingkungannya.

Faktor Penghambat Penerbitan KTP Elektronik

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan kendala yang dihadapi oleh petugas operator dalam pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Tana Paser yaitu Ketidaklengkapan persyaratan pemohon dalam mengajukan permohonan pembuatan e-KTP misalnya mengenai data base yang belum diperbaharui. Hal ini tentunya akan menjadi penghambat dalam proses dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), karena petugas operator Kecamatan akan mengalami kesulitan dalam memproses pembuatan e-KTP jika persyaratan yang ditentukan tidak lengkap dan masyarakat sebagian belum terlalu paham mengenai e-KTP.

Penutup

Penerbitan KTP Elektronik secara Massal di kantor Kecamatan Tana Paser cukup jelas dan tidak rumit sudah sesuai dengan Permendagri nomor 9 tahun 2011 Masyarakat sudah mudah dipahami oleh masyarakat yang ingin melakukan perekaman e-KTP dengan didukung juga adanya baliho – baliho yang tersebar. Mekanisme penerbitan KTP Elektronik secara Reguler di Kantor kecamatan Tana Paser masih mengalami beberapa yaitu masih adanya warga yang datang namun tidak membawa persyaratan dengan lengkap dan juga masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami prosedur yang ada.

Penerbitan KTP Elektronik bagi Penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan Mekanisme Penerbitan KTP Elektronik bagi Penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik menurut penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan keadaan dilapangan bahwa telah berjalan sesuai dengan permendagri nomor 9 tahun 2011.dan berjalan dengan lancar dimana masyarakat telah memahami dengan baik langkah-langkah yang harus dilaluinya.

Dari pihak kecamatan sudah melakukan segala bentuk dukungan misalnya melakukan sosialisasi berupa baliho-baliho yang tersebar di beberapa titik agar memudahkan masyarakat mengetahui tentang adanya Pemberlakuan KTP elektronik.

Masih adanya masyarakat yang belum mengerti bagaimana mekanisme yang ada sehingga membuat sebagian masyarakat yang datang tersebut belum melengkapi persyaratan yang ada.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan saran dimana sebaiknya sosialisasinya agar ditingkatkan selain menyebarkan baliho-baliho misalnya dengan menyebarkan brosur mengenai E-KTP ke desa-desa.dengan begitu masyarakat yang belum mengurus E-KTP agar dapat mengerti dan memahami bagaimana mekanisme yang harus dilaluinya.

Daftar Pustaka

- Indiahono,Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik berbasis dynamic policy analisis* .Yogyakarta :Gava Media.
- Moleong,lexy.2000. *Metode Penelitian Kualitatif* (revisi). Bandung: PT. Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho Dwijowijojo, Riant. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta, 2006.
- Santosa,Pandji.2009 *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Alfabeta

- Soekanto, Soerjono. 2006 *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta : Rajawali Press
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi .2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Usman. 2003. *Metode Penelitian Administrasi Pembangunan* Bandung : CV Alfabeta
- Wahab, Solicin Abdul, 2006 *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi kedua*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media
- Winarno. Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Buku Seru
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Dokumen-Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.